

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pemasukan Negara yang mempunyai peran yang baik sekali dalam mendukung perekonomian Negara. Pajak dipakai untuk pembiayaan Negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari APBN negara tiap tahunnya dimana pajak menjadi pemasukan terbesar dari APBN. Menurut Kemenkeu pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2018 merupakan penerimaan pajak tertinggi sejak tahun 2012 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.315,91 T (92,41% dari APBN 2018) atau tumbuh 14,38 % dari realisasi penerimaan pajak tahun 2017. www.kemenkeu.go.id/-/APBN-kita-januari-2019. Pajak sangat penting bagi kebutuhan negara, banyak hal yang dibantu pembiayaannya dengan pajak seperti : kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur. Pajak berpengaruh sekali terhadap penerimaan Negara. Pajak menjadi penopang perekonomian tentunya memiliki beberapa jenis. Pajak yang dikenakan negara kepada Wajib Pajak yakni berupa pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), bea cukai, dan sebagainya. Dalam pemungutan berbagai jenis pajak tersebut, diperlukan peran aktif pegawai pajak dan Wajib Pajak karena kesadaran dalam membayar pajak merupakan kontribusi dan kewajiban warga negara.

Pajak di Indonesia mempunyai 3 sistem pemungutan, yakni *self assesment*, *official assesment system* dan *withholding tax system*. Menurut Diana dan Setiawati (2014) *self assesment system* ialah sistem wewenang, kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan oleh Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut Mardiasmo (2016:9) yang menyebutkan bahwa ciri – ciri *self assement* ialah :

- a. Besarnya pajak ditentukan oleh Wajib Pajak sendiri

- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Pegawai Pajak hanya mengawasi dan tidak ikut campur.

Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak yang berperan penting dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, kesadaran Wajib Pajak merupakan hal penting dalam menjalankan sistem *self assesmen* ini. Disamping, peran aktif Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Sidik (2000) dalam Rahayu (2017) mengemukakan bahwa “Wajib Pajak yang patuh dan melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ialah *self assesment* yang berarti Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan, membayarkan, dan melaporkan Wajib Pajaknya secara akurat dan tepat waktu. Adapun jenis – jenis kepatuhan Wajib Pajak, yakni kepatuhan Wajib Pajak formal dan material. Menurut Rahayu (2017) Kepatuhan formal ialah saat Wajib Pajak patuh dan melakukan kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Misalnya : Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum 31 Maret.

Indonesia mempunyai komponen penting penggerak perekonomian bangsa yakni sektor UMKM. Dalam dekade ini UMKM tumbuh dan semakin meningkat. Dikutip dari <https://jatim.tribunnews.com> Abdullah Azwar Anas mengatakan “UMKM di Banyuwangi sektor yang didukung oleh pemerintah dengan beberapa inovasi yang diberikan. Berikut ini jumlah Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi mencapai 15.168.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Efektif UMKM di Banyuwangi

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PPh Final UMKM
2014	3005
2015	3586
2016	4685
2017	10.398
2018	15.168

Sumber: data internal KPP Pratama Banyuwangi

Penerimaan pajak juga naik tiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dengan peningkatan penerimaan

Tabel 1.2

Jumlah penerimaan realisasi penerimaan pajak

Tahun	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak
2014	Rp 381.087.999.132
2015	Rp 492.325.526.331
2016	Rp 496.637.495.703
2017	Rp 424.303.254.014
2018	Rp 466.412.407.399

Sumber: data internal KPP Pratama Banyuwangi

Tabel 1.3

Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Wajib Pajak

Keterangan	2014	2015	2016	2017
Wajib Pajak terdaftar	89,992	10,197	112,225	125,225
Wajib Pajak SPT Tahunan (Efektif)	66,343	64,574	73,055	59,498
Realisasi Wajib Pajak SPT Tahunan	34,939	43,064	46,199	57,013

Sumber: data internal KPP Pratama Banyuwangi

Meskipun tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak semakin meningkat dalam setiap tahun, namun hal tersebut belum mencapai target yang ditetapkan negara dalam hal penerimaan pajak. Karena masih belum dalam membayar pajak.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan peranannya yang mendominasi hingga lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Sektor ini tentu tak dapat dipandang sebelah mata. Fakta yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak hanya sebesar 2,2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak menunjukkan otoritas pajak perlu memberikan perhatian dan penanganan khusus. Itu adalah salah satu latar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013). Di dalam aturan tersebut, diberikan beberapa

kemudahan dan juga insentif kepada para pelaku UMKM agar dapat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Salah satu bentuk insentif itu adalah pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari satu persen menjadi setengah persen. Dengan insentif ini diharapkan Wajib Pajak akan makin berkembang usahanya dan dalam jangka waktu tertentu dapat menambah kontribusinya kepada negara melalui pajak.

Selain perubahan tarif, ada perbedaan mendasar dengan PP 46/2013 yang kiranya perlu dicermati dan dapat diberikan masukan agar pelaksanaan PP 23/2018 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Direktorat Jenderal Pajak mereformasi dalam meningkatkan pemasukan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Ada beberapa cara Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan perpajakan yaitu : mengubah perturan perpajakan, yang sekarang PP Nomor 23 tahun 2018, meningkatkan pelayanan Wajib Pajak dan memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak. Kantor pajak diarahkan untuk memiliki proses bisnis yang simpel untuk membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Pilar selanjutnya, teknologi informasi dan basis data, kantor pajak diharapkan memiliki sistem informasi yang handal dan dapat diandalkan sebagai upaya pengolahan data perpajakan yang akurat dan berbasis teknologi informasi. Pilar peraturan perundang-undangan diarahkan untuk memberi kepastian hukum serta menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi cost of compliance, memperluas basis perpajakan, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi pada kelima pilar tersebut diupayakan untuk mendeteksi potensi pajak dan kemudian merealisasikannya menjadi penerimaan pajak secara efisien dan efektif.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemasukan perpajakan. Baru – baru ini, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan ketentuan perpajakan baru bagi UMKM dengan tujuan sektor UMKM dengan harapan UMKM banyak yang membayar pajak. Kemudian dalam segi pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan pelayanan baik langsung maupun tidak langsung. Serta tidak lupa penerapan sanksi pajak bagi wajib pelanggar Wajib Pajak (sebagaimana dilansir

di <https://www.pajak.go.id/artikel/8-inovasi-penting-djp-yang-perlu-anda-ketahui-di-kuartal-pertama-2017>).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alm, dkk dalam *Why Do People Pay Taxes?*, kepatuhan Wajib Pajak tercapai apabila probabilitas pemeriksaan pajak terhadap mereka tinggi dan adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Sesuai dengan penelitian tersebut, apabila nantinya masih ada Wajib Pajak yang tidak taat pajak maka perlu untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penegakan hukum. Menurut James Alm dkk juga kepatuhan pajak Wajib Pajak akan meningkat tanpa ada pemeriksaan atau sanksi, apabila masyarakat puas dengan pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus tepat dalam mengalokasikan penerimaan negara dan bersifat transparan.

Ada beberapa penelitian yang berbeda – beda dalam topik ini dalam jurnal. Menurut Sari Dkk (2019) pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan pegawai pajak, sanksi pajak, preferensi risiko berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Elektronik di Kecamatan Sitiung Dhamasraya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wahyuningtyas (2019) pemahaman perpajakan, pelayanan pegawai pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Denpasar Timur dan preferensi risiko tidak mampu memoderasi ke tiga variabel independent tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dwi dkk (2019) Kesimpulan dari penelitian ini adalah reformasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan *tax amnesty* dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh antara reformasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak namun tidak dapat memoderasi pengaruh antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Yulisna (2018) yang menghasilkan kesimpulan. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. Pengetahuan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. Kesadaran

Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. Pelayanan fiskus yang dimoderasi kondisi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. Pengetahuan perpajakan yang dimoderasi kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. Kesadaran Wajib Pajak yang dimoderasi kondisi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. Pelayanan fiskus yang dimoderasi preferensi risiko Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. Pengetahuan perpajakan yang dimoderasi preferensi risiko Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru kesadaran Wajib Pajak yang dimoderasi preferensi risiko Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. Dengan perbedaan penelitian yang ada serta fenomena yang terjadi maka dapat dirumuskan permasalahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bisa dirumuskan masalah yang diajukan yakni :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi ?
4. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi ?
5. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi ?
6. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi.
4. Untuk memperoleh bukti empiris preferensi risiko dalam memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi.
5. Untuk memperoleh bukti empiris preferensi risiko dalam memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi.
6. Untuk memperoleh bukti empiris preferensi risiko dalam memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Penelitian Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini bisa memperkaya khazanah keilmuan bagi penulis tentang preferensi risiko memoderasi pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam menambah keilmuan di civitas akademik.

2. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya tentang preferensi risiko memoderasi pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi. Serta penelitian ini sebagai penerapan teori yang telah dipelajari saat kuliah.

3. Manfaat Penelitian Bagi KPP Pratama dan DJP

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi, masukan dan informasi bagi KPP Pratama dan Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengaruh preferensi risiko memoderasi pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi. Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang berguna bagi KPP dan DJP sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi.

4. Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini semoga digunakan oleh masyarakat bagaimana preferensi risiko memoderasi pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi. Sehingga dapat mendorong masyarakat untuk semakin patuh dalam membayar pajak. Karena pajak merupakan komponen penting dalam roda pemerintahan

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menjadi sebuah skripsi tentunya ada kerangka sistematika penulisan. Penulisan skripsi yang terdiri dari 5 bab seperti dibawah ini.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang penulisan ini dan menjelaskan hal apa yang menjadi dasar penulisan untuk mengangkat topik ini menjadi sebuah judul skripsi. Rumusan masalah menjelaskan tentang problematika yang harus dijawab. Tujuan penelitian memaparkan tentang jawaban dari rumusan masalah. Manfaat penelitian menjelaskan hasil yang diharapkan dari penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi mengatur tentang letak penulisan topik skripsi ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan tentang teori – teori yang dipakai sebagai dasar dari variabel preferensi risiko memoderasi pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyuwangi yang akan diteliti dalam penelitian ini.. Bukan hanya itu, dalam bab ini juga dipaparkan tentang penelitian yang pernah dilakukan, hipotesis serta kerangka konseptual. Teori yang dipakai ialah teori kepatuhan dan teori atribusi. Hipotesis penelitian ini disusun berpedoman terhadap penelitian terdahulu mengenai variabel preferensi risiko memoderasi pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, sample yang digunakan, prosedur pengumpulan data, teknis alasis dan pengujian hipotesis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan pembagian kuesioner sebagai instrumen memperoleh data. Variabel penelitian ini dibedakan menjadi tiga yakni variabel terikat, variabel bebas, dan variabel moderasi, variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi. Variabel bebasnya ialah penerapan sanksi pajak, pemahaman perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel moderasinya ialah preferensi risiko.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat untuk menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dBanyuwangi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran penelitian dan hasil yang dikemukakan dari pembahasan terkait Pengaruh Pemahaman Perpajakan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banyuwangi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi.